



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- b. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan perlu di hapuskan dari daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditunjuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan yang namanya tersebut pada Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Panitia Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas/Pekerjaanya selama Proses Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Februari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Sundari Usman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zius Mapathon, S.Pi	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Yudhistira Muin, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Yerliana Lawapadang, SH	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Hartono Andi Sonde, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Asrinah, SE	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
6.	Sundari Usman, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Tarsan	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sundari Usman

